



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan terbentuknya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005 maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kehutanan dan Perkebunan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering ULU Timur ;
 - b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

BAB II
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BAGIAN PERTAMA
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk UPTD Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai berikut :

1. UPTD Kehutanan dan Perkebunan dengan wilayah Kecamatan Martapura,berkedudukan di Martapura;
2. UPTD Kehutanan dan Perkebunan dengan wilayah kerja Kecamatan Buay Pemuka Peluang Berkedudukan di pulau Negara;
3. UPTD Kehutanan dan Perkebunan dengan wilayah kerja Kecamatan Buay Madang berkedudukan di Kurungan nyawa;
4. UPTD Kehutanan dan Perkebunan dengan wilayah kerja Kecamatan madang suku I, berkedudukan di Rasuan;
5. UPTD Kehutanan dan Perkebunan dengan wilayah kerja Kecamatan Madang suku II, berkedudukan di Kota Negara;
6. UPTD Kehutanan dan Perkebunan dengan wilayah kerja Kecamatan Belitang, berkedudukan di Gumawang;
7. UPTD Kehutanan dan Perkebunan dengan wilayah kerja Kecamatan Belitang II, Berkedudukan Sumber Jaya
8. UPTD Kehutanan dan Perkebunan dengan wilayah kerja Kecamatan Belitang III, berkedudukan di Nusa Bakti;
9. UPTD Kehutanan dan Perkebunan dengan wilayah kerja Kecamatan Cempaka, berkedudukan di Cempaka.
10. UPTD Kehutanan dan Perkebunan dengan wilayah kerja Kecamatan semendawai Suku III , berkedudukan di Sriwangi

BAGIAN KEDUA
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 3

1. UPTD Kehutanan dan Perkebunan berkedudukan di Kecamatan dan merupakan unsur pelaksana Dinas Kabupaten untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

UPTD yang berkedudukan di kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 4 UPTD mempunyai Fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Kabupaten sesuai bidangnya;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 UPTD Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pembangunan teknis operasional ;
- b. pengkajian dan analisis operasional;
- c. pengujian dan penerapan teknologi
- d. menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan, bimbingan dan pengawasan.

BAGIAN KETIGA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD yang berkedudukan di Kecamatan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD ;
 - b. Urusan Administrasi ;
 - c. Urusan Bimbingan Teknis Kehutanan dan Perkebunan ;
 - d. Urusan Evaluasi dan Pelaporan Kehutanan dan Perkebunan ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Kecamatan pada ayat 1 sebagaimana pada lampiran 1 dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAGIAN KEEMPAT URAIAN TUGAS UPTD KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Pasal 8

Kepala UPTD Kehutanan dan Perkebunan melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan di wilayah Kecamatan kerjanya;

Pasal 9

Untuk melaksanakan sebagaimana Pasal 8 di atas Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan bimbingan teknis, mengembangkan kegiatan dibidang kehutanan dan perkebunan di Kecamatan atau wilayah kerjanya;

- b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis dibidang produksi usaha tani, penyuluhan serta prasarana perkebunan;
- c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD di wilayah kerjanya;
- d. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan data statistik.

Pasal 10

Urusan Tata Usaha/ Administrasi UPTD Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan membantu melaksanakan tugas administrasi oleh UPTD Kehutanan dan Perkebunan di Kecamatan atau di wilayah kerjanya.

Pasal 11

Urusan Bimbingan Teknis UPTD Kehutanan dan Perkebunan membantu melaksanakan tugas bimbingan teknis di UPTD Kehutanan dan Perkebunan di kecamatan atau di wilayah kerjanya.

Pasal 12

Urusan Evaluasi dan Pelaporan UPTD Kehutanan dan Perkebunan membantu melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan di UPTD Kehutanan dan Perkebunan di Kecamatan atau di wilayah kerjanya.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- 1. Pada UPTD Kehutanan dan Perkebunan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 2. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan .

Pasal 14

- 1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang penjabaran fungsional dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- 2. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya.

BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan UPTD Kabupaten dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Kecamatan wajib melaksanakan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 18 April 2005**

PENJABAT BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

SUJIADI

**Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 19 April 2005**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

TUGIYO PRANOTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2005 NOMOR 10 SERIE D**